

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Fenomena imigrasi telah menjadi salah satu isu global yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menetap secara sementara atau permanen. Berdasarkan data dari International Organization for Migration, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 281 juta orang yang tinggal di negara selain tempat kelahiran mereka, atau meningkat sekitar 128 juta dibandingkan dengan jumlah pada tahun 1990 yang mencapai 153 juta. Jumlah ini juga lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan angka yang tercatat pada tahun 1970, yaitu sekitar 84 juta orang (IOM UN Migration, n.d.).

Sebagai negara maju dengan perekonomian industri yang kuat, Amerika Serikat (AS) menjadi tujuan utama bagi banyak orang di dunia yang ingin pindah demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan stabil. Reputasinya sebagai negara *'first world'* serta berbagai peluang yang ditawarkannya menjadikan AS menarik perhatian global sebagai destinasi utama para imigran. Pada tahun 2018 sendiri, jumlah imigran yang datang ke AS mencapai rekor tertinggi, yakni 44,8 juta orang, yang setara dengan 13,7% dari total populasi negara tersebut. Berdasarkan populasi tersebut, mayoritas adalah imigran asal Meksiko karena negara tersebut berbatasan dengan AS dan 97% warga Meksiko yang ingin bermigrasi memilih AS sebagai negara tujuan utama mereka (Pew Research

Center, 2020). Selain itu, terdapat beberapa negara lain yang juga berkontribusi terhadap dinamika migrasi di AS, yaitu masyarakat Amerika Tengah yang berasal dari El Salvador, Honduras, dan Guatemala yang berusaha bermigrasi ke Amerika Serikat melalui jalur Meksiko, dengan jumlah mencapai 270.410 orang pada tahun 2017 (Faret et al., 2021).

Selain arus imigran yang berlangsung secara legal, AS juga menghadapi tantangan besar terkait masuknya para imigran ilegal, khususnya melalui perbatasan selatan yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Pada tahun 2022 diperkirakan terdapat sekitar 11 juta imigran ilegal yang berada di AS. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,1 juta orang berasal dari Meksiko, yang setara dengan hampir 45% dari total populasi imigran ilegal di AS, sehingga menjadikan Meksiko sebagai negara asal terbesar bagi populasi imigran ilegal di AS (Batalova, 2024). Jumlah tersebut merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah imigrasi ilegal dari Meksiko ke AS. Angka ini berada pada posisi kedua setelah tahun 2007, ketika jumlah imigran ilegal asal Meksiko di AS mencapai sekitar 6,9 juta orang (Pew Research Center, 2021).

Setiap presiden AS memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi berbagai isu termasuk imigrasi ilegal. Perbedaan pendekatan ini dipengaruhi oleh latar belakang politik, prioritas kebijakan, serta kondisi sosial dan ekonomi pada masa pemerintahannya. Selain itu, pandangan ideologis serta tekanan dari partai politik, media, dan masyarakat juga turut membentuk cara pandang seorang presiden AS terhadap isu ini. Isu imigran ilegal sendiri bukan hanya persoalan keamanan perbatasan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan,

ekonomi, dan hukum, sehingga kebijakan yang diambil sering kali menjadi cerminan nilai-nilai serta strategi politik pemerintah saat itu. Pendekatan terhadap imigrasi ilegal dapat sangat berbeda antar satu masa kepemimpinan dengan yang lain, tergantung pada bagaimana presiden menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada.

Pada era kepemimpinan Joe Biden di tahun 2021, kebijakan atas imigran ilegal AS cenderung menempatkan imigrasi dalam kerangka administratif dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini tampak jelas melalui upaya pemerintahannya dalam membalikkan beberapa kebijakan ketat era Donald Trump, seperti kebijakan *zero tolerance* yang sempat memisahkan anak-anak dari orang tua mereka di perbatasan, mengakhiri kebijakan *family separation*, hingga mempermudah proses imigrasi dan naturalisasi yang termasuk pembentukan kebijakan jalur kewarganegaraan untuk para imigran ilegal (Azzahra, 2024). Pendekatan ini menandai pergeseran dari paradigma keamanan menuju paradigma kemanusiaan, yang berupaya mengembalikan citra AS sebagai negara yang menghargai norma-norma internasional terkait perlindungan migran.

Namun, kembalinya Donald Trump ke panggung politik melalui masa kepemimpinan keduanya (selanjutnya disebut Trump 2.0), arah kebijakan tersebut tampak mengalami resekuritisasi. Retorika politik Trump yang menekankan pada ancaman imigran ilegal terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS menunjukkan kebangkitan kembali pendekatan keamanan yang kuat. Berbagai kebijakan sekuritisasi yang dulunya diterapkan pada masa kepemimpinan pertamanya, seperti pembangunan tembok perbatasan, serta kebijakan *Remain in Mexico*, kembali

dihidupkan sebagai upaya menekan arus imigran ilegal dari Meksiko (American Immigration Council, 2025).

Pendekatan resekritisasi yang muncul kembali pada masa kepemimpinan Trump 2.0 menunjukkan perubahan orientasi kebijakan pada imigran ilegal AS menuju penekanan yang lebih kuat pada aspek keamanan perbatasan. Dalam hal ini, imigran ilegal dipandang terutama sebagai isu yang berkaitan dengan stabilitas nasional, sehingga kebijakan yang diterapkan difokuskan pada pengendalian arus masuk dan pencegahan imigran ilegal. Pendekatan semacam ini menandai pergeseran dari upaya desekritisasi yang sempat terlihat pada era Biden, di mana imigran ilegal lebih diperlakukan sebagai isu kemanusiaan. Jika kebijakan pada masa Biden menitikberatkan pada perlindungan HAM, maka pada masa Trump 2.0 arah kebijakan tersebut kembali bergeser ke pendekatan yang lebih cenderung proteksionis.

Perubahan arah kebijakan ini menunjukkan bagaimana norma global tentang perlindungan migran dan tanggung jawab bersama dalam tata kelola migrasi kerap berhadapan dengan kepentingan nasional yang berorientasi pada keamanan. Dalam hal ini, interaksi antara norma global dan pendekatan keamanan perbatasan AS menunjukkan ketegangan antara dorongan untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip internasional dan kebutuhan politik dalam negeri untuk menjaga stabilitas serta merespon ketegangan publik. Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya *regime complexity* dalam tata kelola migrasi global, di mana berbagai rezim seperti rezim perlindungan migran dan rezim keamanan perbatasan, beroperasi secara tumpang tindih dan sering kali membawa kepentingan serta norma yang berbeda-beda.

Dalam situasi semacam itu, AS berada di antara tekanan untuk mematuhi norma internasional mengenai perlindungan migran dan desekuritisasi isu migrasi, serta kepentingan domestik yang mendorong resekuritisasi demi menjaga keamanan nasional. Dengan demikian, siklus dari desekuritisasi menuju resekuritisasi pada era Biden dan Trump 2.0 tidak hanya menunjukkan perubahan kebijakan semata, tetapi juga menggambarkan bagaimana kompleksitas rezim global turut mempengaruhi arah dan ruang gerak kebijakan imigrasi AS di tengah dinamika politik internasional dan domestik yang saling berkaitan.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanganan imigran ilegal Meksiko di AS tidak berkembang dalam satu arah yang tetap, melainkan mengalami perubahan mengikuti orientasi politik pemerintahan yang berkuasa. Pergeseran dari pendekatan yang lebih humanis pada era Biden menuju kembalinya pendekatan keamanan yang cenderung represif pada era Trump 2.0 menunjukkan adanya tarik ulur kebijakan dalam merespons isu imigran ilegal, khususnya yang berasal dari Meksiko.

Penelitian ini akan menganalisis mengenai upaya menjelaskan dinamika tarik ulur kebijakan dalam penanganan imigran ilegal dari Meksiko ke AS melalui kerangka *norm diffusion*, *regime complexity*, dan teori Sekuritisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik Biden maupun Trump sama-sama merespons kekhawatiran publik AS terhadap arus imigran ilegal, namun dengan pendekatan yang berbeda. Pada era Biden, kebijakan imigran ilegal cenderung diarahkan pada desekuritisasi yang sejalan dengan norma global perlindungan migran dan HAM. Sebaliknya, ketika Trump kembali berkuasa, terjadi pergeseran menuju resekuritisasi dengan pendekatan keamanan perbatasan yang cenderung represif

dan justru menimbulkan ketegangan antara kepentingan keamanan nasional dan komitmen terhadap norma internasional.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana interaksi antara norma global tentang migrasi dan pendekatan keamanan perbatasan AS-Meksiko mampu mempengaruhi perubahan kebijakan atas imigran ilegal AS pada era Joe Biden hingga Trump 2.0?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki dua kategori tujuan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1.3.1. Tujuan Penelitian Khusus**

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara norma global tentang tata kelola migrasi dan pendekatan keamanan perbatasan AS mempengaruhi terjadinya perubahan dari desekuritisasi pada era pemerintahan Joe Biden menuju resekuritisasi pada era Donald Trump 2.0. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pergeseran kebijakan tersebut serta menelaah sejauh mana *rezim complexity* dan proses difusi norma internasional berperan dalam membentuk respons AS terhadap isu migran ilegal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika tersebut tercermin dalam hubungan bilateral AS dan Meksiko yang menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan arus migrasi lintas batas.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika kebijakan imigrasi Amerika Serikat dalam konteks perubahan dari desekuritisasi menuju resekuritisasi, dengan menyoroti interaksi antara norma global tentang migrasi dan pendekatan keamanan perbatasan pada era pemerintahan Joe Biden dan Donald Trump 2.0. Secara lebih luas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana norma internasional, kepentingan nasional, dan kompleksitas rezim global saling memengaruhi dalam pembentukan kebijakan migrasi serta implikasinya terhadap hubungan bilateral AS dan Meksiko.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap bahwa studi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, terutama bagi pihak-pihak yang memerlukan wawasan dan informasi yang lebih mendalam terkait dengan topik yang dibahas.

### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami dinamika antara norma global, rezim internasional, dan kebijakan keamanan suatu negara. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai konsep desekuritisasi dan sekuritisasi dalam studi keamanan non-tradisional, dengan memberikan contoh empiris dari kasus kebijakan imigran ilegal Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas interaksi antara norma internasional dan kebijakan domestik dalam konteks *regime complexity*.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Bagi penulis, penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam kemampuan dalam menganalisis isu migrasi, norma internasional, dan kebijakan keamanan perbatasan sebagai bekal untuk pengembangan akademis dan profesional. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan imigrasi Amerika Serikat dapat berubah dari desekuritisasi ke resekuritisasi serta bagaimana faktor internasional seperti norma global ikut mempengaruhinya. Penelitian ini juga membantu pembaca memahami tantangan negara dalam menyeimbangkan keamanan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pengelolaan imigran ilegal.

### **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **1.5.1. Tinjauan Pustaka**

Penelitian Taufik dan Pratiwi (2021) membahas mengenai penerapan strategi *selective isolationism* oleh Presiden Donald Trump dalam menetapkan kebijakan pembatasan imigrasi ke AS yang dikemas dalam slogan *America First*. Strategi tersebut mencakup upaya pembatasan masuknya imigran yang dikenal sebagai kebijakan anti-imigran. Trump juga menghidupkan kembali doktrin *America First*, meski narasi tersebut dianggap tidak lagi selaras dengan masyarakat AS yang semakin demokratis dan dengan kontribusi besar komunitas imigran terhadap pembangunan ekonomi negara. Pendekatan

*selective isolationism* juga dinilai menciptakan ketidakpastian ekonomi global karena pembatasan kerja sama internasional dapat memicu kerugian ekonomi.

Penelitian oleh Amalia et al (2023), menganalisis terkait bahwa kebijakan *zero tolerance* pada masa Donald Trump, termasuk *family separation policy*, merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi 1951, khususnya prinsip *non-refoulement* dan larangan pemberian sanksi bagi pencari suaka yang masuk secara tidak teratur. Kebijakan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan kewajiban negara dalam menghormati HAM, karena bertentangan dengan hak atas kehidupan keluarga, hak anak, kebebasan individu, dan perlindungan dari penyiksaan. Sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees* dan protokolnya, Amerika Serikat berkewajiban menjamin perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka melalui kebijakan nasional. Oleh karena itu, AS seharusnya memastikan bahwa kebijakan imigrasinya tidak mengkriminalisasi pencari suaka dan tidak melanggar prinsip *non-refoulement*.

Sementara itu, Harvey (2021) menjelaskan bahwa pemerintahan Joe Biden harus menangani isu imigrasi dengan mewarisi sistem yang sudah lama rusak dan penuh hambatan birokrasi, terutama akibat kebijakan era Donald Trump. Biden berupaya menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan mengakhiri kebijakan-kebijakan keras sebelumnya dan menggantinya dengan langkah yang lebih inklusif, seperti membuka jalur kewarganegaraan bagi imigran tanpa dokumen, mencegah pemisahan keluarga, serta memastikan perlindungan hak-hak pencari suaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi Biden didorong oleh pandangan progresif dan nilai


kemanusiaan, terutama dalam merespons kondisi krisis di perbatasan.

Coscia dan Romero (2023) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa kekerasan di Meksiko tidak hanya mempengaruhi jumlah migran, tetapi juga mengubah pola dan jaringan migrasi itu sendiri. Dengan melihat data migrasi domestik dan internasional sepanjang 2005-2020, peneliti menemukan bahwa meningkatnya tingkat pembunuhan mendorong lebih banyak orang meninggalkan wilayah berbahaya, sehingga rute migrasi baru muncul dan rute lama menghilang. Kekerasan terbukti menjadi faktor pendorong banyak rute migrasi baru muncul dan rute lama menghilang. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa warga Meksiko di Amerika Serikat menjadi semakin enggan kembali ke daerah asal yang penuh kekerasan, sehingga mempengaruhi pola migrasi pulang.

Penelitian Betts (2011) memperkenalkan konsep *refugee regime complex* yang menjelaskan bahwa isu migrasi dan perlindungan pengungsi berada dalam jaringan rezim internasional yang saling tumpang tindih seperti rezim HAM, keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan. Kompleksitas ini memberi ruang bagi negara untuk memilih norma, aturan, atau lembaga internasional yang paling sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks kebijakan imigrasi Amerika Serikat, pendekatan ini menjelaskan bagaimana pemerintahan Donald Trump cenderung merujuk pada rezim keamanan perbatasan untuk memperketat pengawasan dan menghindari kewajiban perlindungan internasional, sementara pemerintahan Biden menghadapi posisi lebih ambigu karena harus menyeimbangkan komitmen HAM dengan tekanan politik domestik.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan imigran ilegal secara terpisah pada satu rezim pemerintahan atau pada aspek normatif maupun keamanan secara tunggal, penelitian ini berfokus pada dinamika tarik ulur kebijakan dalam penanganan imigran ilegal dari Meksiko ke AS pada era Joe Biden dan Trump 2.0. Penelitian ini menganalisis bagaimana interaksi antara norma global migrasi dan pendekatan keamanan perbatasan membentuk siklus desekuritisasi dan resekuritisasi, serta bagaimana perubahan kepemimpinan politik memicu terjadinya *regime complexity* dalam kebijakan migrasi AS. Dengan menggabungkan konsep *norm diffusion*, teori sekuritisasi Copenhagen School, dan *regime complexity*, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fluktuasi kebijakan imigrasi AS yang tidak berjalan secara linear, melainkan dipengaruhi oleh pertarungan antara rezim perlindungan migran dan rezim keamanan.

### 1.5.2. Kerangka Teoritis



**Gambar 1.1** Kerangka Pemikiran Teoritis


### 1.5.2.1. Konsep *Norm Diffusion*

Konsep *norm diffusion* diperkenalkan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) untuk menjelaskan bagaimana sebuah norma internasional menyebar dari level global hingga akhirnya diadopsi oleh negara-negara di dunia. *Norm diffusion* menggambarkan proses ketika nilai, aturan, atau standar perilaku tertentu misalnya terkait perlindungan HAM, penanganan pengungsi, atau kebijakan keamanan perbatasan mulai diperkenalkan oleh aktor internasional seperti organisasi internasional, NGO, ataupun negara yang memiliki pengaruh besar, kemudian berkembang menjadi norma yang diakui bersama. Dalam proses ini, norma tidak langsung diterima begitu saja, tetapi melalui perjalanan panjang yang melibatkan persuasi, tekanan internasional, hingga perubahan perilaku nyata di tingkat negara. Karena itu, *norm diffusion* pada dasarnya menunjukkan bagaimana ide global bisa berubah menjadi prinsip yang mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara, termasuk dalam isu imigrasi, keamanan perbatasan, dan hubungan internasional.

Dalam konsep *norm diffusion*, terdapat peran penting *norm entrepreneurs*, yaitu aktor yang berfungsi sebagai penggerak awal dalam penyebaran norma. *Norm entrepreneurs* bukan merupakan pembuat kebijakan, melainkan pihak yang menciptakan tekanan normatif agar kebijakan negara dapat berubah ke arah tertentu.

Menurut Finnemore dan Sikkink (1998), proses *norm diffusion* berlangsung dalam tiga tahap utama, yaitu *norm emergence*, *norm*

*cascade*, dan *internalization*. Pada pertama yaitu *norm emergence*, norma diperkenalkan dan diperjuangkan oleh aktor-aktor normatif seperti organisasi internasional, LSM, atau negara tertentu yang berperan sebagai *norm entrepreneurs*, meskipun norma tersebut masih bersifat diperdebatkan dan belum diterima secara luas. Tahap kedua adalah *norm cascade*, yang terjadi setelah norma mencapai *tipping point*, yakni titik ketika dukungan terhadap norma meningkat secara signifikan sehingga mendorong semakin banyak negara untuk mengadopsinya. Pada fase ini, norma tidak lagi sekadar menjadi tuntutan moral, tetapi mulai membentuk arah kebijakan negara karena adanya tekanan internasional, kebutuhan akan legitimasi, serta dorongan untuk menyesuaikan diri dengan standar perilaku yang dianggap pantas dalam komunitas internasional. Tahap ketiga adalah *norm internalization*, ketika norma tersebut telah diterima secara luas dan dilembagakan ke dalam kebijakan, hukum, serta praktik birokrasi domestik, sehingga tidak lagi dipersoalkan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam proses pengambilan keputusan negara.



**Gambar 1.2** *Norm diffusion chart*

Sumber: Finnemore & Sikkink, 1998

### 1.5.2.2. Konsep *Regime Complexity*

Sebuah negara pada dasarnya membentuk sebuah rezim berdasarkan kepentingan yang ingin mereka capai. Rezim dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik yang sifatnya implisit ataupun eksplisit yang meliputi ekspektasi bersama para aktor dalam hubungan internasional (Rothwell, 1996). Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, semakin banyak isu global yang ditangani oleh berbagai institusi dan rezim yang saling tumpang tindih.

Kondisi tersebut melahirkan konsep *regime complexity* yang diperkenalkan oleh Rustiala dan David G. Victor untuk menjelaskan situasi ketika satu isu tidak lagi diatur oleh satu rezim tunggal. Konsep ini muncul sebagai respons atas keterbatasan pendekatan rezim tunggal dalam memahami tata kelola global yang semakin beragam dan tumpang tindih.

Menurut Raustiala dan Victor (2004), *regime complexity* terbentuk karena adanya tumpang tindih (*overlap*). Tumpang tindih merujuk pada kondisi ketika dua atau lebih rezim memiliki cakupan isu, yurisdiksi, atau substansi kebijakan yang saling bersilangan. Rezim-rezim tersebut tidak dilebur ke dalam satu kerangka tunggal, melainkan berkembang secara terpisah dengan norma, aturan, dan tujuan yang berbeda. Akibatnya, satu isu dapat diatur oleh beberapa rezim sekaligus, yang masing-masing menawarkan pendekatan dan logika penyelesaian yang tidak selalu selaras.

Dalam penelitian ini, konsep *regime complexity* membantu menjelaskan bagaimana kebijakan imigrasi AS berada di antara dua rezim yang berbeda yaitu rezim perlindungan HAM dan pengungsi di satu sisi, serta rezim

keamanan perbatasan di sisi lainnya. Pada era Biden, rezim perlindungan migran cenderung lebih diutamakan melalui upaya desekuritisasi dan pemulihan komitmen terhadap norma global seperti prinsip *non-refoulement* dan perlindungan imigran.

Sebaliknya, pada era Trump 2.0, rezim keamanan perbatasan menjadi dominan kembali dan memunculkan proses resekuritisasi yang melihat migran sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan domestik. Pergeseran di antara dua rezim ini menunjukkan bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan tumpang tindih rezim internasional untuk menjustifikasi kebijakan yang berbeda sesuai perubahan kepentingan politik domestik. Dengan demikian, *regime complexity* menjadi kerangka untuk memahami mengapa kebijakan imigrasi AS dapat berubah secara drastis meskipun berada dalam sistem norma internasional yang sama, serta bagaimana interaksi antar rezim tersebut memengaruhi dinamika desekuritisasi menuju resekuritisasi isu imigran ilegal.

### **1.5.2.3. Teori Sekuritisasi (*Copenhagen School*)**

Konsep keamanan telah mengalami perubahan makna yang semakin luas seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Secara etimologis, istilah "keamanan" (*security*) berasal dari bahasa latin "securus" (se + cura), yang berarti berada dalam kondisi tanpa ancaman atau kekhawatiran. Keamanan nasional merupakan suatu upaya fundamental dalam menjaga serta melindungi kepentingan suatu negara, mencakup aspek politik, ekonomi, dan militer. Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi serta merespons berbagai ancaman yang dapat muncul, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar

(Praditya, 2016). Keamanan nasional saat ini mencakup lebih dari sekadar isu domestik seperti kontraterorisme, karena fokusnya tidak hanya terbatas pada aspek militer saja (Hadi, 2022).

Seiring berkembangnya pemahaman tentang keamanan, muncul pula teori-teori yang menjelaskan bagaimana ancaman dapat ditangani oleh aktor-aktor dalam sistem internasional. Salah satu teori yang berpengaruh dalam kajian keamanan adalah teori sekuritisasi yang diperkenalkan oleh *Copenhagen School*, yang dikenal dengan nama *Copenhagen School of Securitization and Desecuritization Theory*. Teori ini menjelaskan bagaimana isu-isu tertentu dapat dipandang sebagai ancaman yang memerlukan perhatian khusus. Teori sekuritisasi ini kemudian mengalami modifikasi untuk menyesuaikan dengan dinamika baru dalam hubungan internasional.

Seorang ahli keamanan, Barry Buzan, mengidentifikasi tiga langkah yang terdapat dalam proses sekuritisasi suatu isu, yaitu; (1) *non politicized*, (2) *politicized*, (3) *securitization*. Sebuah isu dimulai pada tahap *non politicized* ketika hanya menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat dan belum menarik perhatian para pengambil keputusan di tingkat pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, isu tersebut berkembang menjadi topik yang diperbincangkan secara lebih intens di kalangan politisi dan mulai memasuki tahap *politicized*, di mana isu tersebut dibahas, dinegosiasikan, dan diperdebatkan dalam forum-forum pemerintahan. Pada tahap ini, perhatian pemerintah terhadap isu tersebut semakin meningkat. Terakhir, sebuah isu dikatakan telah mengalami proses *securitization* ketika aktor-aktor, baik yang berasal dari negara maupun non-negara, sepakat bahwa isu tersebut merupakan

ancaman yang nyata dan memerlukan langkah-langkah darurat atau kebijakan luar biasa untuk menanganinya (Buzan et al., 1998).

Teori sekuritisasi mempunyai beberapa indikator dalam implementasinya, pertama, *securitizing actor*, yaitu aktor yang memiliki otoritas dan legitimasi politik untuk menyatakan suatu isu sebagai ancaman, seperti kepala negara, pejabat pemerintah, atau institusi keamanan. Kedua, *speech act*, yakni pernyataan, pidato, atau narasi resmi yang disampaikan oleh *securitizing actor* untuk membingkai isu tertentu sebagai persoalan keamanan yang mendesak.

Melalui *speech act* tersebutlah suatu isu dikonstruksikan sebagai *existential threat*, yaitu ancaman serius yang dianggap dapat membahayakan keberlangsungan atau keselamatan suatu entitas tertentu. Entitas yang dilindungi tersebut disebut sebagai *referent object*, yang dapat berupa negara, kedaulatan, stabilitas sosial, identitas nasional, atau keselamatan masyarakat. Proses sekuritisasi kemudian dianggap berhasil apabila memperoleh *audience acceptance*, yaitu penerimaan dari audiens yang relevan baik publik, parlemen, maupun institusi negara terhadap narasi ancaman tersebut, sehingga tindakan luar biasa yang diambil oleh pemerintah dipandang sah dan dapat diterima (Waeber, 1998).

Selain menjelaskan bagaimana sebuah isu dapat dinaikkan statusnya menjadi ancaman, Copenhagen School juga menekankan konsep desekuritisasi. Konsep desekuritisasi adalah proses mengembalikan suatu masalah dari status “ancaman keamanan” menjadi isu biasa yang bisa diselesaikan melalui cara-cara politik dan demokratis, seperti diskusi,

perundingan, atau kebijakan publik (Wæver, 1998). Jika dalam sekuritisasi suatu isu dianggap sangat berbahaya sehingga memerlukan tindakan ekstrem di luar prosedur normal, maka desekuritisasi justru bertujuan untuk menghindari pendekatan seperti itu dan mencari solusi yang lebih terbuka dan damai. Dalam konsep desekuritisasi, ancaman yang semula dianggap memerlukan tindakan darurat dan pengorbanan hak asasi manusia atau kebebasan sipil dipandang lebih sebagai masalah politik atau sosial yang bisa diselesaikan tanpa menggunakan kekuatan militer atau kebijakan represif.

Dalam pandangan Copenhagen School, Hansen menjelaskan bahwa desekuritisasi dapat dipahami melalui empat bentuk politik yang disebut *Applying Desecuritisation: Four Political Forms*. Bentuk pertama adalah *change through stabilisation*, yaitu kondisi ketika suatu isu yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman mulai dipandang stabil dan tidak lagi menimbulkan ketegangan. Dalam tahap ini, isu tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai keadaan darurat, melainkan dikelola secara normal oleh pemerintah. Bentuk kedua adalah *replacement*, yaitu ketika suatu isu keamanan secara perlahan digantikan oleh isu lain yang dianggap lebih penting atau lebih mendesak. Pergeseran ini biasanya terjadi karena perubahan dinamika politik, identitas negara, atau prioritas kebijakan, sehingga isu lama tidak lagi ditempatkan dalam kerangka ancaman keamanan (Hansen, 2012).

Bentuk ketiga adalah *rearticulation*, yaitu proses pembingkai ulang suatu isu yang sebelumnya disekuritisasi menjadi isu yang dianggap aman dan dapat dikelola. Pada tahap ini, aktor politik secara berulang menyampaikan narasi, kebijakan, dan tindakan yang menegaskan bahwa isu tersebut tidak lagi

berbahaya. Sementara itu, bentuk terakhir adalah *silencing*, yaitu kondisi ketika isu tersebut tidak lagi dibicarakan atau diangkat dalam diskursus keamanan. Diamnya para aktor politik terhadap isu tersebut menunjukkan bahwa isu tersebut telah sepenuhnya keluar dari ranah keamanan, sehingga dapat disimpulkan telah mengalami proses desekuritisasi (Hansen, 2012).

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. Desekuritisasi**

Secara konseptual, desekuritisasi merujuk pada proses ketika suatu isu yang sebelumnya diperlakukan sebagai ancaman keamanan sehingga membutuhkan tindakan luar biasa dipindahkan kembali ke ranah politik atau kebijakan normal melalui mekanisme institusional yang lebih rutin. Mengacu pada pemikiran Copenhagen School, desekuritisasi terjadi ketika aktor politik secara sadar menurunkan intensitas narasi ancaman dan mengembalikan isu tersebut pada kerangka penanganan biasa melalui instrumen kebijakan reguler, dialog diplomatik, kerangka hukum, dan koordinasi administratif. Dalam hal kebijakan migrasi, desekuritisasi berarti memandang migran bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, tetapi sebagai aktor sosial yang perlu ditangani melalui pendekatan berbasis hukum, kemanusiaan, hak asasi manusia, serta kerja sama internasional sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih menekankan perlindungan, legalitas, dan akuntabilitas kolektif negara.

### **1.6.1.2. Resekuritisasi**

Resekuritisasi merupakan padanan dalam bahasa Indonesia dari istilah Bahasa Inggris *re-securitization*, yang berarti proses ketika suatu isu yang sebelumnya telah mengalami desekuritisasi atau normalisasi kembali dibingkai sebagai ancaman keamanan sehingga membuka ruang bagi negara untuk menerapkan langkah-langkah luar biasa. Proses ini terjadi ketika aktor politik seperti pemerintah, partai, atau pemimpin nasional membangun kembali narasi ancaman melalui pidato publik, kebijakan, dan tindakan institusional sehingga isu tersebut dipindahkan kembali dari ruang kebijakan reguler menuju pendekatan berbasis keamanan.

### **1.6.1.3. Imigran**

Menurut International Organization for Migration, imigran adalah individu yang berpindah dari tempat tinggal asalnya ke wilayah lain, baik di dalam maupun lintas negara, dengan berbagai latar belakang tujuan. Dalam kebijakan imigrasi, imigran dibedakan menjadi imigran legal, yaitu mereka yang masuk dan tinggal dengan izin resmi, imigran ilegal, yakni individu yang masuk atau tinggal tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, serta imigran *undocumented*, yaitu mereka yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah akibat masuk tanpa izin atau karena izin tinggalnya telah berakhir. Sementara itu, pencari suaka merupakan kategori yang berbeda, yaitu individu yang meninggalkan negaranya karena takut mengalami penganiayaan

dan sedang mengajukan perlindungan internasional, sehingga tidak semua imigran ilegal dapat dikategorikan sebagai pencari suaka karena pencari suaka memiliki dasar perlindungan hukum internasional yang tidak otomatis dimiliki oleh imigran ilegal lainnya.

#### **1.6.1.4. Norma**

Menurut Finnemore & Sikkink (1998), norma dipahami sebagai “*a standard of appropriate behavior for actors with a given identity*”. Definisi tersebut sering dipakai dalam kajian HI untuk menjelaskan bahwa norma mengarahkan tindakan aktor dan menentukan perilaku yang dianggap pantas.

#### **1.6.1.5. Rezim**

Rezim didefinisikan oleh Stephen D. Krasner (1982) sebagai seperangkat prinsip, aturan, norma, serta prosedur pengambilan keputusan, baik yang sifatnya eksplisit maupun implisit, yang membentuk ekspektasi bersama para aktor dalam suatu bidang tertentu. Melalui kerangka tersebut, rezim berfungsi sebagai pedoman yang membantu mengarahkan perilaku negara serta membentuk pola interaksi mereka dalam menangani suatu isu di tingkat internasional.

#### **1.6.1.6. Trump 1.0**

Trump 1.0 merujuk pada periode pertama pemerintahan Donald Trump (2017–2021). Dalam penelitian ini, periode tersebut dipahami sebagai fase awal penguatan pendekatan keamanan dalam

kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

#### **1.6.1.7. Trump 2.0**

Trump 2.0 merujuk pada periode pemerintahan Donald Trump setelah terpilih kembali pada. Dalam penelitian ini, periode tersebut dipahami sebagai fase kembalinya pendekatan keamanan melalui proses resekuritisasi isu imigrasi ilegal.

### **1.6.2. Definisi Operasional**

#### **1.6.2.1. Desekuritisasi**

Dalam penelitian ini, desekuritisasi digunakan untuk menjelaskan kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada era Joe Biden. Desekuritisasi dipahami sebagai proses ketika isu imigrasi yang sebelumnya diposisikan sebagai ancaman keamanan tidak lagi ditangani melalui kebijakan darurat atau pendekatan represif, melainkan dikembalikan ke mekanisme kebijakan normal yang bersifat administratif dan kemanusiaan. Secara operasional, desekuritisasi dalam penelitian ini dibatasi pada sejumlah indikator kebijakan di era Biden, seperti penghentian MPP, penghentian pembangunan *Trump Wall*, kebijakan reunifikasi keluarga, hingga penerapan mekanisme administratif agar imigran dapat memasuki AS dengan cara yang teratur.

#### **1.6.2.2. Resekuritisasi**

Resekuritisasi dalam penelitian ini digunakan untuk

menganalisis kebijakan imigrasi AS pada era Trump 2.0. Resekuritisasi dipahami sebagai proses ketika isu imigrasi yang sebelumnya dinormalisasi kembali dibingkai sebagai ancaman keamanan yang memerlukan tindakan luar biasa. Secara operasional, resekuritisasi resekuritisasi dalam penelitian ini dibatasi pada sejumlah indikator kebijakan, yaitu penerapan kembali kebijakan MPP, perluasan *mass deportation*, peningkatan kewenangan aparat imigrasi (ICE) dalam penangkapan dan penahanan, serta penguatan narasi keamanan yang mengaitkan migrasi ilegal dengan ancaman kriminalitas, narkoba, dan gangguan terhadap stabilitas nasional.

#### **1.6.2.3. Imigran**

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan imigran adalah imigran ilegal, yaitu individu yang memasuki atau tinggal di wilayah Amerika Serikat tanpa izin resmi sesuai dengan ketentuan hukum imigrasi yang berlaku. Secara lebih spesifik, penelitian ini memfokuskan pada imigran ilegal yang berasal dari Meksiko dan masuk ke AS melalui wilayah perbatasan selatan, karena kelompok ini menjadi objek utama dalam kebijakan keamanan perbatasan dan migrasi yang dianalisis, khususnya pada era pemerintahan Trump dan Biden.

#### **1.6.2.4. Norma**

Dalam penelitian ini, norma dipahami secara operasional sebagai norma global perlindungan imigran yang ada dalam instrumen

hukum internasional, prinsip HAM, serta praktik perlindungan internasional. Secara lebih spesifik, norma yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada 1967 Protocols khususnya prinsip *non-refoulement* yang telah diratifikasi oleh AS dan menjadi bagian dari kewajiban hukum internasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Pasal 9 UDHR dan Pasal 22 ICRMW sebagai standar norma global dalam perlindungan imigran.

#### **1.6.2.5. Rezim**

Dalam penelitian ini, rezim dipahami secara operasional sebagai seperangkat aturan, norma, prinsip, dan praktik kebijakan yang mengatur bagaimana suatu negara menangani isu migrasi. Secara khusus, rezim dalam penelitian ini dibatasi pada dua kerangka utama, yaitu rezim perlindungan imigran ilegal dan rezim keamanan perbatasan. Rezim perlindungan imigran merujuk pada pendekatan yang menekankan prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak migran sebagaimana terlihat dalam kebijakan era Biden, sedangkan rezim keamanan perbatasan merujuk pada pendekatan yang menekankan pengendalian migrasi yang dominan pada era Trump 2.0.

#### **1.6.2.6. Trump 1.0**

Secara operasional, Trump 1.0 dibatasi pada kebijakan imigrasi AS periode 2017-2021 yang membingkai imigran ilegal sebagai ancaman keamanan. Hal ini ditandai dengan penerapan kebijakan seperti *zero tolerance*, *family separation*, dan Migrant

Protection Protocols (MPP).

#### **1.6.2.7. Trump 2.0**

Dalam penelitian ini, Trump 2.0 dibatasi pada kebijakan imigran ilegal AS pasca 2024 yang kembali menempatkan imigran ilegal sebagai ancaman keamanan nasional. Hal ini tercermin dalam kebijakan *mass deportation*, reaktivasi MPP, penghentian CBP One, dan perluasan penegakan hukum imigrasi.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan penanganan imigran ilegal dari Meksiko di Amerika Serikat tidak berkembang secara linear, melainkan mengalami dinamika tarik ulur kebijakan yang dipengaruhi oleh interaksi antara norma global mengenai perlindungan migran dan pendekatan keamanan perbatasan. Meskipun kekhawatiran publik AS terhadap arus imigran ilegal relatif konsisten, pemerintahan Joe Biden dan Donald Trump 2.0 merespons isu tersebut melalui pendekatan kebijakan yang berbeda. Pada era Biden, kebijakan imigrasi cenderung dipengaruhi oleh proses *norm diffusion*, sehingga mendorong terjadinya desekuritisasi dengan mengarahkan penanganan imigran ilegal ke mekanisme administratif yang lebih sejalan dengan norma global perlindungan migran.

Sebaliknya, pada era Trump 2.0 kebijakan kembali mengalami sekuritisasi atau resekuritisasi, dimana imigran ilegal dibingkai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga memunculkan kebijakan yang cenderung represif dan berorientasi pada penguatan keamanan perbatasan. Interaksi antara kedua

pendekatan tersebut menunjukkan adanya *regime complexity*, dimana rezim perlindungan migran dan rezim keamanan perbatasan berorientasi secara tumpang tindih dan menghasilkan kebijakan yang falktuatif dalam penanganan imigran ilegal Meksiko di AS.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Dalam memahami upaya atau kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara, diperlukan analisis yang komprehensif agar dapat mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara lebih rinci dalam konteks tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana data yang dikumpulkan akan diorganisir secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isu yang dikaji. Dengan menyusun data sesuai dengan kerangka analisis yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara berbagai faktor serta menghadirkan bukti-bukti yang mendukung pemahaman terhadap kebijakan yang dianalisis.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian mengacu pada tempat atau ruang dilaksanakannya proses pengumpulan data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode *desk research*, dimana pengumpulan data dan variabel yang relevan dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang telah tersedia,

seperti dokumen kebijakan, literatur akademik, serta publikasi resmi yang dapat diakses melalui perpustakaan maupun platform daring.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah kebijakan resmi pemerintah Amerika pada era kepemimpinan Joe Biden dan Donald Trump 2.0 sebagai actor utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait penanganan imigran ilegal Meksiko di AS. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pembuat keputusan yang menentukan arah kebijakan imigrasi, termasuk dalam merespons arus masuk imigran ilegal dari Meksiko. Melalui kebijakan yang diambil oleh kedua pemerintahan tersebut, penelitian ini berupaya melihat bagaimana pemerintah AS mengelola isu imigran ilegal dengan pendekatan yang berbeda, serta bagaimana interaksi antara norma global perlindungan migran dan kepentingan keamanan perbatasan mempengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan.

### **1.8.4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber relevan guna memahami arah, isi, dan perubahan kebijakan imigrasi di AS pada masa pemerintahan Joe Biden dan Donald Trump. Data kualitatif tersebut meliputi dokumen kebijakan resmi, *executive orders*, pidato presiden, pernyataan dan siaran pers lembaga pemerintahan, serta laporan dari organisasi internasional dan lembaga riset yang berkaitan dengan isu imigrasi dan perlindungan migran. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana isu imigrasi di bingkai dalam wacana kebijakan, bagaimana norma

global perlindungan migran direspons dalam kebijakan domestik, serta bagaimana terjadi pergeseran dari desekuritisasi menuju resekuritisasi dalam pendekatan keamanan perbatasan AS.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Pada dasarnya, sumber data terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi langsung yang diperoleh dari observasi dan wawancara, namun dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa teks dari berbagai sumber yang relevan dengan kebijakan imigran ilegal Amerika Serikat, khususnya pada masa pemerintahan Biden dan Trump 2.0. Sumber-sumber tersebut mencakup dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, artikel ilmiah, berita dari media kredibel, serta laman resmi dari lembaga terkait seperti DHS <https://www.dhs.gov/>, CBP <https://cbp.gov/>, dan laporan resmi The White House <https://www.whitehouse.gov/>.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research* sebagai teknik utama dalam pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan resmi yang relevan dengan topik yang dikaji. Sumber-sumber ini diperoleh baik dari perpustakaan fisik maupun digital, termasuk platform seperti JSTOR, Google Scholar, dan repositori ilmiah lainnya yang menyediakan akses terhadap

literatur akademik berkualitas. Selain itu, internet dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari dan mengunduh data dari situs web yang kredibel, sehingga memperluas cakupan informasi yang dapat digunakan dalam analisis penelitian. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam guna meningkatkan validitas serta relevansi temuan yang dihasilkan. Dengan demikian, studi pustaka tidak hanya menjadi dasar dalam pengumpulan informasi, tetapi juga berperan dalam memperkuat argumentasi dan landasan teoritis penelitian ini.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan tahapan yang penting dan menentukan dalam penelitian kualitatif, karena melalui proses ini peneliti dapat menelaah dan memahami keterkaitan antar konsep yang terdapat dalam data, sehingga hipotesis dan pernyataan dapat dikembangkan dan dievaluasi (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah isi berbagai dokumen dan sumber tertulis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan yang relevan dengan fokus penelitian.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, baik yang bersifat resmi (*official*) maupun sumber kredibel lainnya yang dapat dipercaya. Seluruh sumber data

dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban akademik atas keabsahan informasi yang digunakan dalam penelitian. Validitas data yang terjaga akan memperkuat argumentasi dan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini.